

PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

MERI KARMILAWATI, S.AP
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
email:
merikarmila@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this thesis writing is to find out the licensing service for the use of certain places in the sungai penuh city. Based on Sungai Penuh Regional Regulation Number 06 of 2010 concerning Management of Regional Owned goods Article 30 Forms of utilization of Regional property in the form of: a. rent; b. lease; c. utilization cooperation; d. get up to deliver; and e. wake up. The results of this study indicate that this service is set to minimize the problems that can arise due to some friction of interests between the permit applicant and the permit holder, such as imperfect regulations and systems, inadequate Human Resources, Presentation of inaccurate data, Control, supervision and weak sanctions, public discipline. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach and uses premier and secondary data collected through field studies. The location of the research was conducted at the BKAD (Regional Financial Agency) office of Sungai Penuh city, the investment office of PTSP and sungai penuh city labor, and the office of the Sungai Penuh City Transportation Office. The data analysis technique uses the snowball model analysis technique. The results of this study are licensing services for the use of certain places which are controlled by sungai penuh city government, such as the use of independent fields, the use of part or all of the road for personal interests in which there are still no permits.

Keywords: *Service, Licensing, Certain Places, Controlled*

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 06 Tahun 2010 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 30 Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serah; dan e. bangun serah guna. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelayanan ini diatur untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang bisa timbul karena beberapa gesekan kepentingan antara pemohon izin dan pemegang izin, misalnya peraturan dan sistem yang belum sempurna, Sumber Daya Manusia belum kompeten, Penyajian data yang belum akurat, Pengendalian, pengawasan dan sanksi yang lemah, ketidak disiplin masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data premier dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Sungai Penuh, kantor penanaman modal PTSP dan tenaga kerja kota sungai penuh, serta kantor Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model Snowball. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan Perizinan Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Sungai Penuh seperti pemakaian lapangan merdeka, pemakaian sebagian atau seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi yang dalam pemakaiannya masih terdapat belum mendapatkan izin dalam pemakaiannya.

Kata Kunci: Pelayanan, Perizinan, Tempat-Tempat Tertentu, Dikuasai

I. PENDAHULUAN

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Jambi yang baru terbentuk pada tahun 2008. Kota ini diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau menjalankan pemerintahan sebagai daerah yang berotonom yang diresmikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Sebagai daerah otonom baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci tentu saja Pemerintah Kota Sungai Penuh harus bisa meningkatkan sumber keuangan agar bisa terus maju dan dapat bersaing dengan daerah pemekaran lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset atau barang milik daerah yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh. Aset yang dimaksud adalah adanya fasilitas umum dan tanah atau lahan kosong milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang dalam penguasaannya, maka Kota Sungai Penuh akan dapat memanfaatkan barang milik daerahnya. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan perizinan pemakaian tempat-tempat yang dikuasai oleh pemerintah kota sungai penuh. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 30 Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa : a.sewa; b.pinjam pakai; c.kerjasama pemanfaatan; d.bangun guna serah; dan e.bangun serah guna.

Pada dasarnya pemberian otonomi daerah ditujukan untuk lebih efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang jauh lebih baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan berubah-ubah seiring perkembangan jaman. Salah satu tujuan otonomi yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin membaik dan aspiratif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hal tersebut secara langsung menuntut birokrasi pemerintahan di daerah agar lebih memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang UU nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dan Pemerintah daerah memperoleh ruang yang sangat longgar untuk melakukan berbagai inovasi dalam bidang pelayanan publik.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wujud dan penekanan arah kebijakan tersebut, telah terbuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Hal yang penting dalam otonomi daerah adalah berlakunya asas desentralisasi. Desentralisasi menurut Henry (dalam Nurcholis, 2007:10) adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

Dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “se derhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. (Mustopadidjaja dalam Hadiwiyono, 2007:5).

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyebutkan adanya fungsi pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya. ternyata membawa beberapa permasalahan yang dirasa cukup serius dampaknya terhadap layanan perizinan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih baik lagi, permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Peraturan dan sistem yang belum sempurna

Dengan meletakkan kewajiban pengelolaan aset dengan mendasarkan diri pada hukum yang berlaku, baik hukum yang dibuat pemerintah pusat dan berskala nasional maupun peraturan perundang-undangan dan hukum-hukum lain yang ada dan dibuat oleh pemerintah daerah .Namun Masih banyak yang tidak harmonis antara hukum daerah dan hukum pusat, sektor satu dengan sektor yang lain. Ada yang inkonsisten dan itulah menyulitkan para pelaksana.Oleh karena itu, di tengah hukum yang belum sempurna,banyak pihak untuk mendasarkan diri kepada etika sehingga dalam bernegara hukum ini, selain taat pada hukum juga harus paham dan taat pada etika. Etika inilah yang kemudian menjadi pengendali, penyempurna, pelengkap ketika hukumnya masih belum sempurna. Ada asas-asas hukum fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas bahkan kepastian nilai. Ini semua etika-etika yang harus melekat dalam sanubari penyelenggara pengelola manajemen daerah.

2. Sumber Daya Manusia belum kompeten

Sumber daya manusia pemerintahan terdapat banyak problem yang harus diperhatikan dari mulai permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku , sampai masalah kesejahteraan. Faktor penariknya ini berkaitan dengan birokrasi sebagai ruang bergerak pegawai (aparatur pemerintah) yang menjelmakan tindakan dari sejumlah kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui birokrasi, kekuasaan yang diamanatkan pada pemerintah menjelma dan nampak secara konkret. Secara konkret pula fungsi kerja birokrasi harus cepat, bekerja secara profesional dengan prinsip efisien, efektif dan tentu saja bertanggung jawab berdasarkan sejumlah peraturan yang ada. Ini semua akan menjadi kunci berjalannya suatu pemerintahan dengan baik (good governance) yaitu suatu tata pemerintahan yang bersih, taat kepada hukum, dan berorientasi pada pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan social.

3. Penyajian data aset yang belum akurat

Penyajian data aset berperan penting untuk suatu pemerintahan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mampu

mengendalikan proses-proses tersebut sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan pada sistem tersebut dapat dipertanggung jawabkan untuk nantinya digunakan dalam mengambil sebuah keputusan mengenai keuangan daerah . Sehingga ketika pemerintah mampu menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik , maka manfaat dan tujuan di atas dapat dirasakan langsung dampak positifnya. Sebaliknya jika pemerintah tidak dapat menjalankan sistem informasi keuangan dengan baik maka akan menghambat proses bisnis dan mengakibatkan kegiatan bisnis tersebut tidak berjalan dengan lancar.Selain itu, informasi keuangan yang dihasilkan tidak begitu akurat, dan tujuan pun akhirnya sulit untuk dicapai.

4. Pengendalian, pengawasan dan sanksi yang lemah

Pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses penilaian, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Pengawasan adalah fungsi atau tugas dari pimpinan untuk mencocokkan sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.

Pemerintah berusaha memanfaatkan potensi daerah teritorial (berupa tanah) yang luas dan strategis sebagai bentuk fasilitas atau pelayanan kepada masyarakatnya yang merupakan aset daerahnya. Pemanfaatan tanah yang dimaksud merupakan tanah Negara bebas yang dalam penguasaannya. Tanah Pemerintah adalah tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah dengan hak pengelolaan dan hak pakai. Instansi pemerintah seperti kementerian, direktorat dan pemerintah daerah menguasai tanah dengan hak pengelolaan dan hak pakai dengan memiliki alas hak pengelolaan atau hak pakai. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh Negara di Indonesia termuat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. termuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, artinya Negara di konstruksikan sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya,
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, ruang, angkasa itu,
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, nasir (2015:8)

Sebagai dasar untuk mengetahui eksistensi keberadaan izin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka harus memahami terlebih dahulu bagaimana pelayanannya, prosesnya atau penerapannya, dan hal-hal yang menghambat atau mempermudah jalannya izin pemakaian. Fenomena menarik terdapat di Kota Sungai Penuh, seperti izin pemakaian ruang pada tempatnya yang merupakan penguasaannya milik Kota Sungai Penuh, pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan

pribadi, penggunaan tempat untuk tujuan komersil. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**PELAYANAN PERIZINAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimanakah pelayanan perizinan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Sungai Penuh?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menurut sugiyono (2003:14) pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat skema dan gambar. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologi, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. kemudian pendekatan yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dalam objek penelitian.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial. Satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

1.7.2. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang memberikan data penting yang diperlukan oleh peneliti. Keberadaan informan di sini tidak dimaksudkan untuk menganalisis penelitian secara keseluruhan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peneliti memperoleh data secara mendalam dari informan tersebut.

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1) Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut Notoatmodjo (2010) adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam menentukan informan penelitian berdasarkan fokus permasalahan dengan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak yang terlibat dalam BKAD kota sungai penuh, penanaman modal PTSP dan pelayanan perizinan, dan dinas perhubungan kota sungai penuh. Informan dalam penelitian ini antara lain orang-orang pada bagian tersebut yang memahami mengenai pelayanan perizinan pemukiman tempat yang dikuasai oleh pemerintah, sedangkan informan biasa adalah yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitiannya dilakukan dengan meneliti pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yakni dengan Kantor BKAD Kota Sungai Penuh, penanaman modal PTSP dan tenaga kerja, dan dinas perhubungan kota sungai penuh.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

1.7.4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

1.7.4.1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

1.7.4.2 alat pengumpulan data

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pena
2. Buku/kertas
3. Alat perekam
4. Pedoman wawancara

1.7.5. Unit analisis

Dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan di kantor BKAD kota sungai penuh, kantor penanaman modal PTSP dan tenaga kerja, dan dinas perhubungan kota sungai penuh.

1.7.6. Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang dipresentasikan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber, maupun metode.

1. Triangulasi sumber data
Pengecekan data sesuai dengan kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi teknik data
Data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
3. Triangulasi waktu pengumpulan data
Data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor BKD kota Sungai Penuh, dinas penanaman modal PTSP dan pelayanan perizinan, dan dinas perhubungan kota sungai penuh, Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, Pemakaian Sebagian badan jalan Kota Sungai Penuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 pelayanan perizinan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan

Berdasarkan peraturan daerah kota sungai penuh nomor 06 TAHUN 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah Pasal 1 Ayat (25) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sewa tertuang pada Pasal 31 mengenai sewa sebagai berikut:

- (1) Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.

- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dapat dilimpahkan kepada Pengelola.
 - (4) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
 - (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktupenyewaan tanggung jawab penyewa
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- Dan pada Pasal 32 yang berbunyi:
- (1) Pemanfaatan Barang milik Daerah selain disewakan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 29 dapat dikenakan retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
 - (2) Retribusi atas pemanfaatan / penggunaan barang milik daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Ayat 26 Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

Pinjam Pakai pada Pasal 33, yang penjelasannya sebagai berikut:

- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan kepada instansi pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman tanggung jawab peminjam ; dan
 - e.persyaratan lain yang dianggap perlu.

Dalam Ayat (27) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan berdasarkan perda no 6 tahun 2010 Pasal 29 adalah:

(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(2) Pemanfaatan Barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

Pasal 34 Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 35 Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan cara :

a. kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola barang;

b. kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;

c. kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 36 Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;

b. mitra kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus (pengembangbiakkan/ pelestarian satwa langka, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga) dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. dalam hal telah diumumkan 2 kali, peserta kurang dari 5, dapat dilakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga;

d. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang, dan IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan MoU, surat perjanjian, konsultan Perencana, konsultan pelaksana/pengawas dan pelaksanaan pembangunan dibebankan pada pihak Ketiga;

- (4) selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan;
- (5) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (6) Setelah berakhir jangka waktu kerja sama pemanfaatan, Walikota menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan daerah kota sungai penuh nomor 06 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah: “untuk bagian pengelolaan aset, hanya melakukan persetujuan untuk izin pemakaian.

3.2. Pelayanan Perizinan Pemakaian Tempat-tempat Tertentu

Perizinan pemakaian tempat-tempat tertentu memiliki cakupan yang luas. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, pemakaian tempat-tempat tertentu tersebut antara lain adalah:

“mengenai pelayanan perizinan pemakaian aset kota sungai penuh, seperti pemakaian lapangan merdeka kota sungai penuh, untuk pengurusan izinnya berada di kantor pelayanan perizinan. Kalau untuk sewa sesuai dengan perda kota sungai penuh No. 06 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah Dan berada di pendapatan.

Yang termasuk pemakaian tempat-tempat tertentu diantaranya adalah pemakaian jalan. Pengertian penggunaan jalan terbagi atas dua kata yaitu dari kata “penggunaan” yaitu cara atau proses, perbuatan menggunakan sesuatu. Sedangkan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di kota.

e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan

sendiri. Jadi, penggunaan jalan adalah kegiatan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan baik yang menyangkut tentang penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas maupun penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi.

Adapun macam-macam penggunaan jalan terbagi atas 2 bagian yaitu;

a. Penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas,

Kegiatan lalu lintas merupakan kegiatan di ruas jalan yang diadakan dengan kegiatan pengadaan yang menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rambu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas. Dimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

jalan. Hal ini dilakukan adalah untuk pengaturan lalu lintas dalam lokasi pembangunan, gedung/bangunan dan agar tidak mengganggu lalu lintas lingkungan. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. Adapun kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud meliputi:

a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan serta permasalahan lalu lintas pada ruas-ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan;

b. Penetapan tingkat pelayanan ruas jalan yang diinginkan;

c. Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;

d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan.

Secara garis besar, kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan. Penggunaan jalan tanpa penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan

tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan yang dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan.

Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas, yaitu:

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;

- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri melalui rekomendasi dinas perhubungan. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian yaitu;

a. Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:

- Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan dan ritual keagamaan;
- Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
- Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

b. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Penutupan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang bersifat pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu:

a. Penggunaan jalan tanpa penutupan. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

b. Penggunaan jalan dengan penutupan. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh POLRI yang izin rekomendasinya dari dinas perhubungan. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis.. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

“untuk pemakaian tempat-tempat tertentu seperti pemakain sebagian badan jalan oleh masyarakat hanya merekomendasikan izin pemakaian, yang memberikan izin dari kapolres,

kalau untuk perda pemberian izin pemakaian sebagian badan jalan belum ada perdanya, jadi hanya dapat merekomendasikan, bukan memberikan atau mengeluarkan izin.

3.3 Proses pelayanan perizinan pemakaian tempat-tempat tertentu

“Proses perizinan pihak yang mau melakukan izin mengajukan permohonan dengan data nya izin SIUP dan SITU dan di proses oleh pihak pengelolaan aset dan jika disetujui oleh kepala badan.

Persyaratan rekomendasi SITU SIUP&TDP

1. surat permohonan rekomendasi SITU SIUP&TDP
2. surat pernyataan
3. materai 6000 1 buah
4. denah lokasi usaha
5. foto copy KTP/kartu identitas pemohon
6. foto copy NPWP
7. foto copy STNK kendaraan
8. foto copy SITU, SIUP & TDP yang lama (*bagi perpanjangan)

Persyaratan rekomendasi izin pemakaian jalan:

1. surat permohonan rekomendasi izin pemakaian jalan
2. surat pernyataan pemakaian jalan
3. materai 6000
4. foto copy KTP/kartu identitas pemohon

3.4 pelayanan perizinan yang dirasakan dan diharapkan masyarakat

Salah satu contoh kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dan dengan menutup jalan adalah mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Dari berbagai pelaksanaan penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan yang dipaparkan di atas, terdapat satu hal yang sangat jelas bahwa semua kegiatan dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari Polri dikarenakan penyelenggara acara tidak mengetahui adanya peraturan terkait izin penutupan jalan tersebut. Sebagian besar penutupan jalan dilakukan hanya dengan memiliki izin tidak resmi baik itu dari RT/RW atau kelurahan secara lisan.

Dari beberapa kasus yang dijelaskan di atas, penulis menelusuri permasalahan yang terjadi dan menemukan bahwa sebagian besar penutupan jalan yang bersifat pribadi masih terdapat tidak memiliki izin tertulis untuk penutupan jalan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan dinas perhubungan terkait dengan permasalahan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi ini, beliau menyebutkan bahwa hampir semua penutupan jalan yang terjadi di wilayahnya masih tidak memiliki izin.

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan kegiatan yang menutup jalan selama kegiatan tersebut telah mendapatkan izin penggunaan jalan. sebagian masyarakat mengakui memang tidak memiliki izin, sementara sebagian lagi hanya memiliki izin keramaian dari pemerintah

setempat atau dalam hal ini pihak kelurahan dan mereka mengira izin keramaian tersebut sudah cukup.

Padahal izin keramaian dan izin penutupan jalan adalah dua hal yang berbeda karena izin penutupan jalan terkait dengan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di daerah setempat sementara izin keramaian terkait dengan gangguan keributan atau hal lainnya yang akan terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.

IV. SIMPULAN

1. Berdasarkan PERDA No 06 tahun 2010, mengenai pelayanan sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, pada instansi yang terkait hanya menyetujui dan merekomendasikan pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemerintah kota sungai penuh.
2. Pemakaian tempat-tempat tertentu dikota sungai penuh diantaranya adalah pemakaian lapangan merdeka kota sungai penuh, pemakaian sebagian atau seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi melalui perizinan yang telah ditentukan.
3. Masih terdapatnya pemakaian tempat-tempat tertentu di kota sungai penuh seperti penggunaan jalan yang oleh masyarakat belum mendapatkan perizinan dan hanya meminta izin pada tokoh masyarakat setempat yang dapat menimbulkan kemacetan arus lalulintas.

1.1 Saran

1. Untuk instansi pemerintah terkait agar lebih memperhatikan lagi mengenai perizinan pemakaian tempat-tempat yang dikuasai pemerintah seperti pemakaian jalan karena masih ada masyarakat yang meminta izin untuk pemakaiannya yang dapat mengganggu arus lalulintas.
2. Untuk masyarakat agar mematuhi peraturan terutama dalam perizinan pemakaian tempat-tempat tertentu.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barata, Atep. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo
- Ibrahim,Amin. 2008. *Teori dan Konsep pelayanan Publik serta implementasinya*, Jakarta: Mandar Maju
- Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006.*Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara
- Nasir, Moch. (2015) *Jurnal Pemberian Ijin Pemakaian Tanah Pada Tempat-tempat Tertentu Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Di Kotamadya Malang*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.ten Berge, 2007. *Pengantar Hukum Perizinan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Pasolong,Harbani ,2011.*Teori administrasi publik*.jakarta:alfabeta.
- Rahardjo Adisasmita, 2009. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Makassar:PPKED
- Sipayung, 1989.*Pejabat Sebagai Calon tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV. Sri Rahayu
- Soehardjo, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

WF.Prins dan R.Kosim Adisapoetra, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada

INTERNET

Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Maret 2016<http://bppt.badungkab.go.id/hal-latar-belakang.html#ixzz4Qpgs12GN>, diakses 1 Desember 2019

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah pasal (1) ayat (9),(12),(24).